



P U T U S A N

Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris antara ;-----

XXXXXX (Cucu dari alm. XXXXXX), umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Wuled RT 03 RW 02 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sebagai PENGGUGAT I ;-----

XXXXXX(Cucu dari alm. XXXXXX), umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa Wuled RT 03 RW 02 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sebagai PENGGUGAT II ;-----

XXXXXX(Cucu dari alm. XXXXXX), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Wuled RT 03 RW 02 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sebagai PENGGUGAT III ;-----

XXXXXX(Cucu dari alm. XXXXXX), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Wuled RT 03 RW 02 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sebagai PENGGUGAT IV ;-----

Yang dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada NASOKHA, SH., MH., Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada kantor LAW OFFICE “ NASOKHA, SH., MH., & PARTNER “, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar KM 3 Nomor 40 Desa

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 1 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2016,
disebut sebagai para Penggugat ;-----

MELAWAN

XXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Wuled,
Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini
memberi kuasa kepada dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
YUROFIQUN, SH., & SUYOTO, SH., para advokat, memilih
alamat pada Kantor H. YUROFIQUN, SH., Jl. Raya Jenggot
No. 189 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9
Februari 2017 disebut sebagai Tergugat ;-----

Badan Pertanahan Pekalongan, yang dalam hal ini diwakili oleh XXXXXX.,
XXXXXX dan XXXXXX., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 2 Februari 2017, disebut sebagai Turut Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka sidang ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
16 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kajen dengan register perkara Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal
16 Januari 2017 mengajukan gugatan waris sebagai berikut ;---

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami – isteri bernama alm.
XXXXXX dan almh. XXXXXX, yang kedua-duanya telah meninggal
dunia, masing-masing; a. XXXXXX pada tahun 1940, b. XXXXXX,
pada tanggal 14 November 1957;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 2 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan alm. XXXXXX dan alm. XXXXXX memiliki dua (2) anak bernama a. XXXXXX, b. XXXXXX, yang ke dua-duanya telah meninggal dunia pula, masing-masing ; a. XXXXXX pada tanggal 18 Pebruari 1976, b. XXXXXX, pada tanggal 04 Nopember 1997;-----

3. Bahwa semasa hidup XXXXXX pernah melakukan beberapa pernikahan ;-----

- Pernikahan ke-1 : XXXXXX & XXXXXX adalah sepasang suami-istri sesuai dengan surat keterangan dari Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Nomor: 158 / DS.01 / VIII / 2016 ;-

- Dimana dalam pernikahan ke-1 ini pernah memiliki dua (2) anak, akan tetapi pula anak-anak tersebut telah meninggal dunia semasa kecil / remaja ;-----

- Istri XXXXXX bernama XXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1946 ;-----

- Pernikahan ke-2 : XXXXXX & Kasturi adalah sepasang suami-istri sesuai dengan surat keterangan dari Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Nomor: 160 / DS.01 / VIII / 2016 ;-

- Dalam pernikahan ke-2 ini tidak dikaruniai seorang anakpun yang akhirnya mereka bercerai ;-----

- Pernikahan ke-3 : XXXXXX & XXXXXX adalah sepasang suami-istri sesuai dengan surat keterangan dari Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Nomor: 159 / DS.01 / VIII / 2016 ;-

- Dalam pernikahan ke-3 ini tidak juga dikaruniai seorang anakpun ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 3 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi dari pihak XXXXXX membawa satu orang anak gawan bernama Warti'ah ;-----

Warti'ah menikah dengan XXXXXX dan dikaruniai anak bernama XXXXXX (TERGUGAT) ;-----

Warti'ah bercerai dengan XXXXXX (ayah kandung TERGUGAT) dan menikah lagi dengan MALI ;-----

- XXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 10 Juni 1950 ;-----

- Pernikahan ke-4 :XXXXXX & XXXXXX adalah sepasang suami-istri sesuai dengan surat keterangan dari Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Nomor: 161 / DS.01 / VIII / 2016 ;-

- Dalam pernikahan ke-4 ini tidak juga dikaruniai seorang anakpun ;-----
- XXXXXX telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 1990 ;-

4. Bahwa semasa hidup XXXXXX memiliki tanah kering seluas ±600 M² (enam ratus meter persegi), Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Desa Wuled RT 004 RW 002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang sekarang tersisa seluas ± 320M² (tiga ratus dua puluh meter persegi), denga nbatas-batas;-----

- Utara : Tanah Alm. XXXXXX ;-----
- Selatan : Jalan Desa ;-----
- Barat : Tanah Alm. XXXXXX (dari XXXXXX / Sekretaris Desa) ;-----
- Timur : Tanah XXXXXX (ditempati oleh anaknya Kasiyatim) ;-----

Yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT, mohon untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK WARIS;-----

5. Bahwa selain meninggalkan OBYEK WARIS diatas, XXXXXX meninggalkan ahli waris (adik kandung) bernama XXXXXX

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 4 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal pada tanggal 04 Nopember 1997) beristrikan XXXXXX

(meninggal pada tanggal 08 Juni 1998);-----

6. Bahwa pernikahan XXXXXX & XXXXXX dikaruniai empat (4) orang anak ;-----

a. XXXXXX (PENGGUGAT I) ;-----

b. XXXXXX (PENGGUGAT II) ;-----

c. XXXXXX (PENGGUGAT III) ;-----

d. XXXXXX (PENGGUGAT IV) ;-----

7. Bahwa oleh karena ahli waris XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia, maka anak keturunan dari XXXXXX menggantikan posisinya sebagai ahli waris pengganti yang bersama-sama memiliki hak waris atas harta peninggalan dari alm.XXXXXX;-----

8. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari suami-isteri XXXXXX – WARTIAH (keduanya telah meninggal dunia) dengan demikian Tergugat tidak memiliki hubungan waris dengan pewaris, sehingga tidak pula berhak mendapatkan waris dari pewaris ;-----

9. Bahwa dengan demikian para Penggugat lah yang lebih berhak mewaris atas harta peninggalan tersebut diatas sesuai yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 33 tentang diakuinya ahli waris pengganti ;-----

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya :**“dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat. Dan orang-orang yang kalian mengikat perjanjian dengan kalian, maka berikanlah bagian mereka, sesungguhnya Allah itu Maha menyaksikan atas segala sesuatu.”(An-Nisa:33).**

;-----

Dan hal tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat 1 “ **Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada**

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 5 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.;-----

10. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah seringkali melakukan pendekatan kekeluargaan kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek waris tersebut kepada Para Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu menolak untuk menyerahkan ;-----

11. Bahwa dengan demikian Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan obyek waris tersebut kepada Para Penggugat dengan sekaligus dan seketika setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

12. Bahwa Tergugat patut untuk dihukum pula membayar uang paksa atas keterlambatan penyerahan obyek waris sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

13. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Para Penggugat agar obyek waris tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain maka perlu pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap obyek waris tanah kering seluas \pm 600 M² (enam ratus meter persegi) yang sekarang tersisa seluas \pm 320 M² (tiga ratus dua puluh meter persegi), Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Desa Wuled RT 004 RW 002,Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas;

- Utara : Tanah Alm. XXXXXX ;-----
- Selatan : Jalan Desa ;-----
- Barat : Tanah Alm. XXXXXX (dari XXXXXX / Sekretaris Desa) ;-----
- Timur : Tanah XXXXXX (ditempati oleh anaknya Kasiyatim) ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diataslah Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen, dan memohon agar memeriksa dan memutus sebagai hukum;-----

PRIMAIR ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 6 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya ;-----
2. Menyatakan harta benda berupa tanah kering seluas $\pm 600M^2$ (enam ratus meter persegi), Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib Ipeda atas nama XXXXXX. XXXXXX No.269, yang terletak di Desa Wuled, RT 004 RW 002, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang sekarang tersisa seluas $\pm 320M^2$ (tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas ;-----
 - Utara : Tanah Alm. XXXXXX ;-----
 - Selatan : Jalan Desa ;-----
 - Barat : Tanah Alm. XXXXXX (dari XXXXXX / Sekretaris Desa) ;-----
 - Timur : Tanah XXXXXX (ditempati oleh anaknya Kasiyatim) ;-----Adalah harta waris peninggalan alm. XXXXXX Bin XXXXXX ;-----

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti sah dari pewaris XXXXXX Bin XXXXXX, yang berhak menerima bagian waris atas obyek waris sebagaimana yang dimaksud petitem poin 2 (dua) diatas;-----
-
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak mewaris dari harta peninggalan al-marhum XXXXXX Bin XXXXXX sebagaimana yang dimaksud petitem poin 2(dua) diatas ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek waris tersebut kepada Para Penggugat dengan sekaligus dan seketika setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan penyerahan obyek waris sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 7 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga atas peletakan sita jaminan terhadap obyek waris tanah kering seluas \pm 600 M² (enam ratus meter persegi), Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Desa Wuled, RT 004 RW 002, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang sekarang tersisa seluas \pm 320 M² (tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas ;-----

- Utara : Tanah Alm. XXXXXX ;-----
- Selatan : Jalan Desa ;-----
- Barat : Tanah Alm. XXXXXX (dari XXXXXX / Sekretaris Desa) ;-----
- Timur : Tanah XXXXXX (ditempati oleh anaknya Kasiyatim) ;-----

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum ;-----

Bahwa apabila Yang Mulia berkehendak lain, maka ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H. Achmadi, SH., MH. serta Majelis Hakim telah diupayakan mediasi / perdamaian namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa secara insidentil permohonan para Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagaimana dalam berita acara sidang ;-----

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah gugatan para Penggugat yang telah diperbaiki olehnya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 8 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;---

Jawaban Tergugat ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

I. Absolute Competentie Exceptie ;-----

1. Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah sebidang tanah seluas \pm 600 M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269 ;-----

2. Bahwa, atas sebidang tanah objek sengketa seluas \pm 600 M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269 telah dimohonkan Sertipikat melalui Turut Tergugat ;-----

3. Bahwa, oleh karena dalam proses permohonan Sertipikat (prona) oleh Tergugat, atas bidang tanah objek sengketa seluas \pm 600 M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269, tidak diwajibkan adanya segenap ahli waris dari Almarhum XXXXXX, untuk ikut sebagai orang yang berkepentingan dalam proses permohonan Sertipikat (prona) oleh Turut Tergugat, sehingga oleh karenanya objek sengketa adalah milik Tergugat ;-----

4. Bahwa, dalam proses permohonan Sertipikat (prona) pihak Desa lah yang memberikan keterangan tentang tanah, dan oleh Kepala Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, diakui sebagai milik Tergugat, terbukti dalam pengajuan permohonan Sertipikat surat-surat / dokumen-dokumen sehubungan dengan permohonan Sertipikat (prona) tersebut seluruhnya diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;-----

5. Bahwa, atas permohonan Sertipikat (prona) oleh Tergugat, dikantor Turut Tergugat atas bidang tanah seluas \pm 600 M2 (

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 9 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih enam ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269, kemudian oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 73 Wuled, seluas ± 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 29 September 1998, No. 0011/1998 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, keb Pekalongan, Kecamatan Tirto, Desa Wuled, tercatat atas nama XXXXXX bin XXXXXX ;-----

6. Bahwa, baik Turut Tergugat maupun Kepala Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dalam proses permohonan Sertipikat (prona) atas objek sengketa, tidak adanya kewajiban para Penggugat ikut serta dalam permohonan Sertipikat dimaksud, serta dengan dicantumkannya nama XXXXXX dibelakang nama XXXXXX (Tergugat) tidak secara otomatis objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum XXXXXX, oleh karenanya dalam perkara aquo, adalah sengketa mengenai hak milik ;-----

7. Bahwa, sebagaimana dalam Pasal 50 UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :-----

“ dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek sengketa yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;---

Hal mana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 162 K/PDT/1992 tanggal 28 April 1984 yang menyatakan ;-----

Sengketa hak milik berdasarkan Pasal 50 UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang mengadili tentang sengketa tersebut adalah Peradilan Umum / Pengadilan Negeri ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 10 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena dalam perkara aquo, mengenai hak milik, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Pekalongan, bukan Pengadilan Agama Kajen ;-----

9. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama : penyelesaian sengketa Hak Milik adalah merupakan kewenangan Mutlak / Absolut dari Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memeriksa dan memutuskannya, dan berarti pula bahwa secara Mutlak / Absolut Pengadilan Agama Kajen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya ;-----

2. Gugatan kurang pihak (PLurium litis consortium) ;-----

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama seluruh materi gugatan Para Penggugat, Tergugat menjadi bingung dan bertanya-tanya mengenai gugatan a quo, sama sekali tidak melibatkan para ahli waris dari Almarhumah Ibu XXXXXX dan ahli waris dari Aksani, dimana Almarhumah Ibu XXXXXX dan Almarhum Aksani juga merupakan anak dari XXXXXX dan XXXXXX ;-----

2. Bahwa, dengan tidak ditariknya ahli waris dari Almarhumah Ibu XXXXXX yaitu : XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX serta

ahli waris

dari Aksani yaitu XXXXXX sebagai Penggugat, maka gugatan

para

Penggugat menjadi kurang pihak ;-----

3. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, mempertimbangkan bahwa “ Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara “ ;-----

Dengan demikian Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 11 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ;-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tertanggal 16 Januari 2017, dan perubahan gugatan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 15 Mei 2017, nampak jelas bahwa para Penggugat tidak serius dalam merumuskan gugatannya sehingga pada saat merevisi gugatan justru menambahkan keadaan hukum baru, sehingga revisi gugatan secara tertulis oleh para Penggugat yang disampaikan pada tanggal 15 Mei 2017, membuat gugatan para Penggugat menjadi kabur ;-----

2. Bahwa dalam Pasal 27 Rv, ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah onderwerp van den eis (dalam praktek meliputi Posita dan Petitum) apabila ada perubahan dasar tuntutan (Posita) dan menambah tuntutan maka tidak diperbolehkan (XXXXXX Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 63) ;-----

3. Bahwa dengan adanya penambahan keadaan hukum baru yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya, menjadikan gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;-----

4. Bahwa, dalam posita angka 4 para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanggal 16 Januari 2017 yaitu bahwa semasa hidup XXXXXX memiliki tanah kering seluas ± 600 M2 (kurang lebih

enam ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269, yang terletak di Desa Wuled, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas dst. ;-----

5. Bahwa, setelah Tergugat dimintai tanggapan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo tentang permohonan sita oleh para

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 12 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian Tergugat keberatan dengan permohonan sita oleh para Penggugat, dengan menyampaikan alasan-alasan bahwa, objek sengketa sudah bersertipikat, serta menyampaikan bahwa luas tanah objek sengketa seluas ± 320 M2 ;-----

6. Bahwa, kemudian para Penggugat melakukan Perubahan Gugatan Waris tertanggal 15 Mei 2017, dalam posita angka 4 para Penggugat mendalilkan dalam gugatan perubahannya yaitu bahwa semasa hidup XXXXXX memiliki tanah kering seluas ± 600

M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269, yang terletak di Desa Wuled, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang sekarang tersisa seluas ± 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas dst. ;---

7. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, menyatakan ;--
" Bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima " ;-----

Dengan demikian Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

4. Gugatan Para Penggugat tidak Mempunyai Dasar Hukum / Alas Hak (Standing in Judicio) ;-----

1. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat atas objek sengketa, yaitu sebidang tanah kering seluas ± 600 M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269,

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 13 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ;-----

2. Bahwa, objek sengketa seluas \pm 600 M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269, kemudian oleh Tergugat, dimohonkan sertipikat (prona) dan selanjutnya terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 73 Wuled, seluas \pm 320 M2, (tiga ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 29 September 1998, No. 0011/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto, Desa Wuled tercatat atas nama XXXXXX bin XXXXXX ;-----
3. Bahwa, dengan dicantulkannya nama XXXXXX dibelakang nama XXXXXX (Tergugat) tidak secara otomatis objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum XXXXXX, sehingga dapat diwaris oleh para Penggugat ;-----
4. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 K / Sip / 1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyatakan bahwa “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas “ ;-----

Dengan demikian Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa apa yang telah termuat dalam eksepsiohon agar dapat dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ;-----
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan para Penggugat angka 2 s/d 3 karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 14 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan akan Tergugatanggapi sebagai berikut ;-----3.1

Bahwa ibu XXXXXX juga pernah menikah dengan lelaki lain

selain XXXXXX, sehingga antara XXXXXX dan XXXXXX juga

disangsikan saudara sekandung seayah dan seibu ;-----

3.2 Bahwa, pernikahan ke-2 XXXXXX adalah dengan XXXXXX ;-----

3.3 Bahwa dalam perkawinan antara XXXXXX dan XXXXXX, XXXXXX

membawa anak 3 yaitu Masitoh, Janah dan XXXXXX (

Tergugat) ;-----

Sehingga dengan demikian cukup alasan apabila dalil-dalil gugatan

para Penggugat untuk ditolak ;-----

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan para Penggugat angka 4 karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, dan

akan Tergugatanggapi sebagai berikut ;-----4.1

Bahwa, objek sengketa telah berubah menjadi Sertipikat Hak

Milik No. 73/Wuled, seluas \pm 320 M2, (tiga ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 29 September

1998, No. 0011/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto, Desa Wuled, tercatat

atas nama XXXXXX bin XXXXXX ;-----4.2

Bahwa, dengan dicantumkan nama XXXXXX dibelakang nama

XXXXXX (Tergugat) tidak secara otomatis objek sengketa

adalah harta peninggalan Almarhum XXXXXX, sehingga dapat diwaris oleh para Penggugat ;-----

4.3 Bahwa, objek sengketa seluas \pm 600 M2 (kurang lebih enam

ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama Wajioh Ipeda

atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269, merupakan C Bogol,

yaitu atas nama XXXXXX (Tergugat) ;-----

4.4 Bahwa, dalam permohonan sertipikat oleh Tergugat di Kantor

Turut Tergugat maupun Kepala Desa Wuled, Kecamatan Tirto,

Kabupaten Pekalongan, dalam proses permohonan sertipikat

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 15 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(prona) atas objek sengketa, tidak adanya kewajiban para Penggugat ikut serta dalam permohonan sertipikat dimaksud, dengan demikian yang berhak atas objek sengketa adalah Siti Sundari (Tergugat);-----

Sehingga dengan demikian cukup alasan apabila dalil gugatan para Penggugat untuk ditolak;-----

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan para Penggugat angka 5 s/d 6 karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, dan akan Tergugatanggapi sebagai berikut;-----5.1

Bahwa, sebagaimana telah Tergugat terangkan dan jelaskan

dalam posita jawaban di atas, bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX

disangsikan mereka adalah saudara seayah maupun seibu, karena ibu XXXXXX juga pernah menikah dengan lelaki lain selain XXXXXX;-----

5.2 Bahwa, sebagaimana telah Tergugat tolak dalil gugatan para Penggugat angka 4, yang menyatakan bahwa Almarhum XXXXXX

semasa hidupnya memiliki sebidang tanah objek sengketa sebagaimana dalam jawaban Tergugat angka 4.1 s/d 4.4 di atas;

5.3 Bahwa pernikahan XXXXXX dan XXXXXX tidak hanya dikaruniai 4

orang anak sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, akan tetapi perkawinan antara XXXXXX dan XXXXXX dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu;-----

XXXXXX (Penggugat I);----- XXXXXX (Almarhum), meninggalkan anak keturunan;-----

- XXXXXX;-----
- XXXXXX;-----
-
- XXXXXX;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 16 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXX ;-----

XXXXXX (Penggugat II) ;-----

XXXXXX (Penggugat III) ;-----

Aksani (Almarhum), meninggalkan anak keturunan ;-----

- XXXXXX ;-----

XXXXXX (Penggugat IV) ;-----

Sehingga dengan demikian cukup alasan apabila dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk ditolak ;-----

6. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan para Penggugat angka 7, dan akan Tergugatanggapi sebagai berikut ;----

6.1 Bahwa pernikahan XXXXXX dan XXXXXX tidak hanya dikaruniai 4 orang anak sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, akan tetapi perkawinan antara XXXXXX dan XXXXXX dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu ;-----
XXXXXX (Penggugat I) ;----- XXXXXX (Almarhum), meninggalkan anak keturunan ;-----

- XXXXXX ;-----

- XXXXXX ;-----

- XXXXXX ;-----

- XXXXXX ;-----

XXXXXX (Penggugat II) ;-----

XXXXXX (Penggugat III) ;-----

Aksani (Almarhum), meninggalkan anak keturunan ;-----

- XXXXXX ;-----

XXXXXX (Penggugat IV) ;-----

6.2 Bahwa, harta peninggalan dari Alm. XXXXXX yang mana ? sebagaimana telah Tergugat terangkan dan jelaskan bahwa dengan dicantumkan nama XXXXXX dibelakang nama XXXXXX (Tergugat) tidak secara otomatis objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. XXXXXX, akan tetapi objek sengketa adalah milik Tergugat ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 17 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian cukup alasan apabila dalil gugatan para Penggugat untuk ditolak ;-----

7. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan para Penggugat angka 8, dan akan Tergugatanggapi sebagai berikut : bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat bahwa dalam perkawinan antara XXXXXX dan XXXXXX, XXXXXX membawa 3 anak yaitu Masitoh,

Janah dan XXXXXX (Tergugat) ;-----

Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat, sedangkan nama XXXXXX

hanya disebut dibelakang nama Tergugat, sehingga dengan demikian dengan disebutkannya nama XXXXXX dicantumkan dibelakang nama XXXXXX tidak secara serta merta objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. XXXXXX;-----

Sehingga dengan demikian cukup alasan apabila dalil gugatan para Penggugat untuk ditolak ;-----

8. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan para Penggugat angka 9, 10 dan 11 dan akan Tergugatanggapi sebagai berikut ;-----

8.1 Bahwa, Tergugat tidak akan menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat karena objek sengketa adalah milik Tergugat ;-----

8.2 Bahwa, kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat, dikarenakan pada waktu proses pensertipikatan (prona), baik pihak Turut Tergugat maupun pihak Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, tidak mensyaratkan adanya para Penggugat dalam proses permohonan sertipikat dimaksud ;-----

8.3 Bahwa atas permohonan sertipikat dimaksud sekarang terbit Sertipikat Hak Milik No. 73/Wuled, seluas ± 320 M2, (tiga ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 29 September 1998, No. 0011/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto,

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 18 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wuled, tercatat atas nama XXXXXX bin XXXXXX ;-----

Sehingga dengan demikian cukup alasan apabila dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk ditolak ;-----

9. Bahwa, Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan para Penggugat angka 12 dan 13, karena Tergugat telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat sebelumnya, sehingga dalil gugatan para Penggugat angka 12 dan 13 untuk dikesampingkan, serta permohonan sita oleh para Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tertanggal 15 Mei 2017 ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;--
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, selanjutnya pihak Turut Tergugat telah pula menyampaikan jawaban atas Gugatan perkara aquo sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----
2. **Persona Standi in Judicio ;-----**

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 19 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau para Penggugat tidak Punya Kepentingan Hukum terhadap tanah obyek sengketa karena tidak mempunyai tanda bukti hak yang sah atau alas hak yang sah atas kepemilikan tanah objek sengketa. Sehingga para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak (bukan Pemegang Hak yang sah) atas tanah obyek sengketa. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 berbunyi : *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”* ;-----
- Bahwa para Penggugat bukan orang/pihak yang berhak, sehingga orang/pihak tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2014, Hal. 438 menyebutkan : *“Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang/pihak yang berhak, sehingga orang/pihak tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.”* Maka sudah sepatutnyalah bila Gugatan para Penggugat tersebut ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelikej Verklaard*) ;-----

3. Eksepsi Gugatan para Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*) ;

Bahwa gugatan para penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kajen dan telah diregister dengan nomor perkara 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn. **tanggal 16 Januari 2017** sedangkan obyek gugatan yang telah bersertipikat Hak Milik No. 73/Wuled, atas nama XXXXXX b. XXXXXX terletak di Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan diterbitkan pada **tanggal 28 Oktober 1998**, sehingga gugatan para Penggugat **sudah lampau waktu (*Verjaring*)**. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 20 dari 61 hal.



*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu **5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”*

Bahwa gugatan para Penggugat tersebut telah lampau waktu (*Verjaring*), maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);-----

- Bahwa atas objek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled, Luas : 320 m², Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang tercatat atas nama XXXXXX b. XXXXXX pada tanggal 28 Oktober 1998, sedangkan para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa masih berdasarkan Petuk atau Letter C Nomor 269, Persil 13 a, Klas I, Nama Wajib Pajak Ipeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX, yang terletak di Desa Wuled RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan menyebabkan Gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;-----

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah keliru batas-batas tanahnya karena yang sebenarnya berdasarkan Surat Ukur Nomor 00011/1998, Tanggal 29 September 1998 terletak di Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan adalah ;-----

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXX ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 21 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXX ;-----

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;-----

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXX ;-----

- Bahwa petitum dalam surat gugatan para Penggugat tidak didukung dengan posita karena para Penggugat dalam petitum meminta dan menuntut tanah objek sengketa yang menurut para Penggugat masih berupa Petuk atau Letter C Nomor 269, Persil 13 a, Klas D.I atas nama XXXXXX B. XXXXXX namun fakta hukumnya telah bersertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled dinyatakan sebagai harta waris peninggalan Alm. XXXXXX Bin XXXXXX dan para Penggugat menuntut pula dinyatakan sebagai ahli waris pengganti sah dari pewaris XXXXXX Bin XXXXXX tetapi pada Posita tidak disebutkan alas hak atau bukti pemilikan tanah yang tertulis atau tercatat atas nama XXXXXX Bin XXXXXX, bahkan tidak ada proses waris yang tertulis pada Petuk atau Letter C Nomor 269, Persil 13 a, Klas D.I pada kolom Sebab dan Tanggal Perobahan pada bagian TANAH KERING karena memang sejak awal mula sudah tertulis dan tercatat atas nama XXXXXX b. XXXXXX (merupakan Induk atau Bogol) dan bukan diperolehnya melalui waris dari Alm. XXXXXX bin XXXXXX, yang kemudian dikonverXXXXXXXX menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled yang tercatat juga atas nama XXXXXX b. XXXXXX sebagai pemegang hak atau pemiliknya ;-----

Dengan demikian menjadikan gugatan para Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas serta oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 22 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jawaban Turut Tergugat Dalam EksepXXXXXXohon dibaca sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----
3. Bahwa tidak ada satupun Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang merugikan kepentingan hukum para Penggugat serta pada kenyataannya (fakta hukumnya) bahwa Penggugat sama sekali **tidak memiliki bukti kepemilikan atau alas hak yang sah dan berkekuatan hukum atas tanah sengketa**. Hal ini membuktikan kebingungan para Penggugat terhadap gugatannya yang tidak beralasan dan berdasar hukum sama sekali serta para Penggugat terlalu memaksakan diri dalam mengajukan Surat Gugatan perkara aquo khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat ;-----

4. Perlu Turut Tergugat jelaskan dan tegaskan bahwa atas tanah sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled, Luas : 320 m², Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang tercatat atas nama XXXXXX b. XXXXXX pada tanggal 28 Oktober 1998 melalui Konversi bekas yasan Petuk atau Letter C Nomor 269, Persil 13 a, Klas D.I, Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama XXXXXX b. XXXXXX dengan batas-batas tanah berdasarkan Surat Ukur Nomor 00011/1998, Tanggal 29 September 1998 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan adalah :-----
 - Sebelah Utara : tanah milik XXXXXX ;-----
 - Sebelah Timur : tanah milik XXXXXX ;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 23 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik XXXXXX ;-----

Hal ini menjadi kenyataan dan fakta hukum yang tidak akan dapat disangkal oleh para Penggugat sekaligus pula mematahkan seluruh dalil gugatan Penggugat tentang waris yang diajukan oleh para Penggugat ;--

-
5. Bahwa terkait dengan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled melalui Konversi bekas yasan Petuk atau Letter C Nomor 269, Persil 13 a, Klas D.I atas nama XXXXXX b. XXXXXX, Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk **menguji Materi** perihal berkas-berkas atau dokumen-dokumen Permohonan Pendaftaran Pertama Kali (Penerbitan Sertipikat) yang didaftarkan ke Kantor Turut Tergugat, sepanjang berkas-berkas atau dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap secara **Yuridis Formal** dan Administrasi serta tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun termasuk juga para Penggugat, maka Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled yang tercatat atas nama XXXXXX b. XXXXXX selaku Pemegang Hak diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-

-
6. Bahwa dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled, Turut Tergugat senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu: Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

-
7. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960** tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) berlaku ketentuan tentang **Sertipikat** (Surat Tanda Bukti Hak)

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 24 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **alat pembuktian yang kuat** pada Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi: "Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;---
- c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.** ;-----

Yang dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang tercatat atas nama XXXXXX b. XXXXXX ;-----

- 8. Berdasarkan ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan **sertipikat hak atas tanah.**" Dan pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan "Sertipikat merupakan **surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan." ;-----
- 9. Bahwa dalil-dalil Gugatan para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak Turut Tergugat tanggapi dan komentari bukan berarti mengakui dan membenarkan dalil-dalil Gugatan para Penggugat akan tetapi karena semata-mata tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Turut Tergugat di bidang Pertanahan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :---

Dalam Eksepsi ;-----

Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 25 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Replik atas jawaban Tergugat ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- I. Absolute Competentie Exceptie ;-----
 - a. Bahwa telah disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat poin 4 menyebutkan yang menjadi objek WARIS dan bukan objek SENGKETA seperti yang dilansir TERGUGAT, adalah Tanah kering Peninggalan alm.XXXXXX yang dahulunya seluas ±600 M², Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Ds.Wuled RT 04 RW 02, Kec.Tirto, Kab.Pekalongan, yang sekarang tersisa seluas ±320 M² yang ternyata oleh pengakuan Tergugat sendiri telah bersertipikat hak milik No.73/Wuled atas nama XXXXXX Bin XXXXXX;-----
 - b. Bahwa dengan jelas Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kajen adalah GUGATAN WARIS bukan sengketa kepemilikan;-----
 - c. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah GUGATAN WARIS, Para Pihak baik Para Penggugat ataupun Tergugat adalah semua beragama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Kajen lah yang berhak memeriksa ataupun mengadili perkara ini;-----
 - d. Bahwa pun dipandang sebagai sengketa hak milik maka dengan adanya ditetapkannya UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No.7/1989. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 26 dari 61 hal.



dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek waris tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kemudian, jika terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek waris tersebut dapat diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek waris yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. Sebaliknya bila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek waris yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama;-----

II. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);-----

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat terkait adanya ahli waris pengganti lain, karena memang tidak ada ahli waris pengganti lain selain PARA PENGGUGAT ;-----
- Bahwa apabila Tergugat menyampaikan ada ahli waris pengganti lain, maka perlu pembuktian lebih lanjut;-----
- Bahwa dengan begitu tidaklah layak untuk dikatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;-----

III. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 27 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Perubahan yang disampaikan Para Penggugat tertanggal 15 Mei 2017 poin 4 hanyalah menambah dan menyempurnakan pemahaman hukum terkait OBYEK WARIS, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dan tidak merugikan TERGUGAT;-----
2. Bahwa HIR dan R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan yang telah diajukan oleh pengugat. Oleh karena itu hakim leluasa untuk menentukan sampai sejauh mana perubahan itu dapat dilakukan oleh pihak pengugat. Sebagaimana patokan ditentukan bahwa perubahan surat gugatan itu diperkenankan asalkan kepentingan kedua belah pihak harus tetap dijaga dan tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak apabila surat gugat itu dirubah oleh pihak pengugat. Perubahan gugatan adalah merubah atau menambah gugatan dengan ketentuan sebagai berikut (kussunaryatun : 1995: 53) ;-----
 - Perubahan gugatan tidak boleh merugikan pihak lawan;-----
 - Perubahan gugatan tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara perdata ;-----
 - Perubahan gugatan tidak boleh menyimpang dari petitum atau tuntutan semula ;-----
 - Perubahan sebelum jawaban tergugat diperbolehkan tanpa izin tergugat ;-----
 - Perubahan gugatan setelah jawaban tergugat harus dengan izin Tergugat ;-----
 - Perubahan gugatan harus memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk membela diri;-----
 - Perubahan gugatan dengan mengurangi petitum tidak boleh.-----
3. Bahwa disamping hal diatas Mahkamah Agung dalam buku pedomannya menyebutkan persyaratan formil yaitu :-----
 1. Pengajuan perubahan pada sidang pertama dihadiri Tergugat ;-----
 2. Memberi hak kepada tergugat menanggapi;-----
 3. Tidak menghambat acara pemeriksaan;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 28 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal perubahan gugatan, dalam praktik peradilan sering terjadi dalam bentuk :-----

1. Diubah sama sekali, berarti gugatan itu diubah sama sekali baik posita maupun petitumnya. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita sehingga mengakibatkan tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri ;-----

2. Diperbaiki, maksudnya suatu perbaikan terhadap gugatan berarti hal-hal tertentu dari gugatan itu bisa diperbaiki. Misalnya ada kekurangan kata, kalimat, kesalahan ketik atau kelebihan kata-kata yang mesti harus dibetulkan;-----
3. Dikurangi, suatu gugatan dikurangi berarti ada bagian-bagian tertentu dari posita atau petitum gugatan yang dikurangi. Dalam praktik peradilan, pengurangan dalam gugatan sering dikabulkan oleh hakim karena peraturan perundang-undangan memperbolehkannya, misalnya semula dalam gugatan empat bidang tanah, kemudian dikurangi menjadi dua bidang saja;-----
4. Ditambah, suatu gugatan ditambah berarti bagian posita atau petitum dari gugatan itu ditambah. Hal ini bisa terjadi karena dalam posita sudah disebutkan tetapi dalam petitumnya tidak dicantumkan, dengan demikian perlu ditambah dalam bagian posita atau petitum atau pada kedua-keduanya ;-----

Dengan demikian jelas, bahwa perubahan atau penambahan gugatan masih diperbolehkan selama belum memasuki tahap pemeriksaan dan belum memasuki tahap kesimpulan dengan ketentuan sebagai berikut;---

- Jika gugatan belum dibacakan maka perubahan gugatan tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 29 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika gugatan sudah dibacakan dan tergugat telah memberikan jawaban, maka perubahan gugatan hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat izin dari Tergugat ;-----

- Perubahan tersebut masih dalam koridor posita gugatan ;-----

4. Bahwa dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat tidak layak untuk dinyatakan kabur, dan patut untuk dapat diterima;-----

IV. Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum / alas hak (Standing in Judicio) ;-----

a. Bahwa Para Penggugat menolak atas dalil Tergugat terkait Para Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum;-----

b. Bahwa hal ini sudah memasuki wilayah pokok perkara ;-----

c. Bahwa akan tetapi perlu kami paparkan kembali mengenai hal tersebut ;-----

- o Bahwa OBYEK WARIS adalah Tanah kering Peninggalan alm.XXXXXX yang dahulunya seluas ±600 M², Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Ds.Wuled RT 04 RW 02, Kec.Tirto, Kab.Pekalongan, yang sekarang tersisa seluas ±320 M² yang ternyata oleh pengakuan Tergugat sendiri telah bersertipikat hak milik No.73/Wuled atas nama XXXXXX Bin XXXXXX;-----

- o Bahwa selain meninggalkan OBYEK WARIS diatas, XXXXXX meninggalkan ahli waris (adik kandung) bernama XXXXXX (meninggal pada tanggal 04 Nopember 1997) beristrikan XXXXXX (meninggal pada tanggal 08 Juni 1998);-----

- o Bahwa pernikahan XXXXXX & XXXXXX dikaruniai empat (4) orang anak;-----

a. XXXXXX (PENGGUGAT I) ;-----

b. XXXXXX(PENGGUGAT II) ;-----

c. XXXXXX(PENGGUGAT III) ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 30 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. XXXXXX(PENGGUGAT IV) ;-----

- o Bahwa oleh karena ahli waris XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia, maka anak keturunan dari XXXXXX (PARA PENGGUGAT) menggantikan posisinya sebagai ahli waris pengganti yang bersama-sama memiliki hak waris atas harta peninggalan dari alm.XXXXXX;-----

-

- d. Bahwa TERGUGAT (XXXXXX Binti XXXXXX) adalah pihak yang menguasai OBYEK WARIS tersebut, maka jelas sekali kalau PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum dan dasar yang jelas atas gugatan yang diajukan ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada pendiriannya semula sebagaimana telah disampaikan dalam Gugatan ;-----
2. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Para Tergugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Replik ini ;-----
3. Bahwa Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara point 1 – 9 secara garis besar menolak secara keseluruhan Posita Gugatan Para Penggugat, dengan demikian perlu pembuktian lebih lanjut untuk meyakinkan hukum atas apa-apa yang telah disampaikan Para Penggugat didalam gugatan ;-----
4. Bahwa alm.XXXXXX tidak pernah memiliki anak bernama XXXXXX (Tergugat), oleh karena XXXXXX adalah anak dari pernikahan antara XXXXXX – WARTI'AH ;-----
5. Bahwa akan tetapi XXXXXX dalam memperoleh tanah dengan segala dokumennya memakai nama Bin XXXXXX dibelakangnya, sehingga dalam hal ini jelas bahwa OBYEK WARIS yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah semula milik alm.XXXXXX;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 31 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk tujuan TERGUGAT menguasai dan menikmati OBYEK WARIS agar tidak ada kendala dan penghalang, maka seolah-olah TERGUGAT adalah anak dari alm.XXXXXX ;-----

Catatan: Bahwa mengenai data yang dipalsukan terkait dokumentasi tanah dan proses menuju terbitnyasertipikat atas nama TERGUGAT adalah ranah pidana yang akan kami tempuh selanjutnya dan bukan wewenang Pengadilan Agama Kajen ;-----

7. Bahwa apabila memang tidak memiliki niat yang tidak baik atas penguasaan OBJEK WARIS beserta proses perolehan sertipikat atas namanya, kenapa tidak memakai bapak kandungnya yaitu XXXXXX dibelakangnya, kenapa harus Bin XXXXXX?.;-----

8. Bahwa PARA PENGGUGAT tidaklah asal gugat dan bukan orang yang suka merebut hak orang lain atau serakah, akan tetapi PARA PENGGUGAT memiliki hak atas OBJEK WARIS tersebut, hal ini semata-mata untuk mencari kebenaran dan keadilan hukum ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diataslah Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen Pemeriksa Perkara ini agar memeriksa dan memutus sebagai hukum ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya ;-----

2. Menyatakan harta benda berupa tanah kering seluas ±600 M², Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Ds.Wuled RT 04 RW 02, Kec.Tirto, Kab.Pekalongan, yang sekarang tersisa seluas ±320 M² yang telah bersertipikat hak milik No.73/wuled atas nama XXXXXX Bin

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 32 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX adalah harta waris peninggalan alm.XXXXXX Bin XXXXXX;-----

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti sah dari pewaris XXXXXX Bin XXXXXX, yang berhak menerima bagian waris atas obyek waris sebagaimana yang dimaksud petitem poin 2(dua) diatas ;-----

4. Menyatakan Tergugat tidak berhak mewaris dari harta peninggalan al-marhum XXXXXX Bin XXXXXX sebagaimana yang dimaksud petitem poin 2(dua) diatas ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek waris tersebut kepada Para Penggugat dengan sekaligus dan seketika setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan penyerahan obyek waris sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum ;-----

Bahwa apabila Yang Mulia berkehendak lain, maka;-----

SUBSIDAIR ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono) ;-----

Replik atas jawaban Turut Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa dimasukkannya Turut Tergugat adalah agar supaya tunduk dan patuh terhadap Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak perlu melakukan upaya atau perbuatan hukum atas adanya gugatan ;-----
2. Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 33 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutsertakan (bandingkan dengan utusan-putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973. No.1 038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV /73, halaman 58 dan 225), Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Istilah turut Tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan yang menyatakan:-----

"sebutan Turut Tergugat, yaitu orang-orang, bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia 1, Chidir Ali SH., penerbit CV. NurCahaya, Yogyakarta, cetakan pertama, 1985, halaman 218) ;-----

3. Bahwa walaupun demikian akan kami tanggapi pula secara konkrit; ----
- a. Bahwa Para Penggugat menolak atas dalil Turut Tergugat terkait Para Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum;-----

 - b. Bahwa hal ini sudah memasuki wilayah pokok perkara yaitu GUGATAN WARIS, bukan sengketa kepemilikan ;-----
 - c. Bahwa akan tetapi perlu kami paparkan kembali mengenai hal tersebut ;-----

 - o Bahwa OBYEK WARIS adalah Tanah kering Peninggalan alm.XXXXXX yang dahulunya seluas ±600M², Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Ds.Wuled RT 04 RW 02, Kec.Tirto, Kab.Pekalongan, yang sekarang tersisa seluas ± 320 M² yang ternyata
Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 34 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengakuan Tergugat sendiri telah bersertipikat hak milik No.73/wuled atas nama XXXXXX Bin XXXXXX;---

- o Bahwa selain meninggalkan OBYEK WARIS diatas, XXXXXX meninggalkan ahli waris (adik kandung) bernama XXXXXX (meninggal pada tanggal 04 Nopember 1997) beristrikan XXXXXX (meninggal pada tanggal 08 Juni 1998);-----
- o Bahwa pernikahan XXXXXX & XXXXXX dikaruniai empat (4) orang anak;-----
 - a. XXXXXX (PENGGUGAT I) ;-----
 - b. XXXXXX(PENGGUGAT II) ;-----
 - c. XXXXXX(PENGGUGAT III) ;-----
 - d. XXXXXX(PENGGUGAT IV) ;-----
- o Bahwa oleh karena ahli waris XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia, maka anak keturunan dari XXXXXX (PARA PENGGUGAT) menggantikan posisinya sebagai ahli waris pengganti yang bersama-sama memiliki hak waris atas harta peninggalan dari alm.XXXXXX;-----

-

- d. Bahwa TERGUGAT (XXXXXX Binti XXXXXX) adalah pihak yang menguasai OBYEK WARIS tersebut, maka jelas sekali kalau PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum dan dasar yang jelas atas gugatan yang diajukan ini;-
- e. Bahwa alm.XXXXXX tidak pernah memiliki anak bernama XXXXXX (Tergugat), oleh karena XXXXXX adalah anak dari pernikahan antara XXXXXX – WARTIAH ;-----
- f. Bahwa akan tetapi XXXXXX dalam memperoleh tanah dengan segala dokumennya memakai nama Bin XXXXXX dibelakangnya, sehingga dalam hal ini jelas bahwa OBYEK

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 35 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIS yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah semula milik alm.XXXXXX;-----

- g. Bahwa untuk tujuan TERGUGAT menguasai dan menikmati OBYEK WARIS agar tidak ada kendala dan penghalang, maka seolah-olah TERGUGAT adalah anak dari alm.XXXXXX;-----

Catatan: Bahwa mengenai data yang dipalsukan terkait dokumentasi tanah dan proses menuju terbitnyasertipikat atas nama TERGUGAT adalah ranah pidana yang akan kami tempuh selanjutnya dan bukan wewenang Pengadilan Agama Kajen ;-----

4. Bahwa didalam hukum Peradilan Agama tidak menyebut adanya kadaluwarsa atau telah lampau waktu (Verjaring). Dasar dari Peradilan Agama adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 dalam pasal 2 disebutkan:“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini” ;-----

Pengertian Hukum Acara Hukum acara (hukum formil) bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil, oleh karena itu hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil.Adapaun hukum acara yang berlaku

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 36 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989) ;-----

Lebih detailnya sumber utama hukum acara peradilan agama adalah ;----

1. HIR/RBg (Hukum acara perdata yang berlaku bagi Peradilan Umum) ;-----
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan UU No. 4/2004 ;-----
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----
4. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 ;-----
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;-----
7. PP Nomor 9 Tahun 1975 ;-----
8. RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) ;-----
9. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI ;-----
10. Surat Edaran Mahkamah Agung ;-----
11. Doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum/Kitab-kitab Fiqih ;-----
12. Dan lain-lain ;-----

Sumber utama Hukum Materil Peradilan Agama ialah ;-----

1. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits ;-----
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ;-----
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI. ;-----
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 ;-----
8. Yuriprudensi ;-----
9. Doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum dalam Kitab-kitab Fiqih ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 37 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Peradilan Agama ;-----

11. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama ;-----

5. Bahwa dari dasar hukum Peradilan Agama yang tersebut diatas, tidak sekalipun menyebutkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2); -----

6. Bahwa eksepsi Turut Tergugat dalam hal Gugatan Kabur (Obscur Libel) sudah memasuki pokok perkara, sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih jauh;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas tetap terbaca kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa kembali lagi kami sampaikan bahwa dimasukkannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah supaya tunduk dan patuh terhadap Keputusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga PARA PENGGUGAT tidak perlu menunjukkan telah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, disamping yang diajukan oleh Para Penggugat di hadapan Pengadilan Agama Kajen adalah GUGATAN WARIS dan bukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;-----

3. Bahwa Turut Tergugat hanya perlu mengerti saja kalau ;-----

a. Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah GUGATAN WARIS ;-----

b. Bahwa telah disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat poin 4 menyebutkan yang menjadi obyek WARIS dan bukan obyek SENGKETA seperti yang dilansir TERGUGAT, adalah Tanah kering Peninggalan alm.XXXXXX yang dahulunya seluas ±600 M², Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Ds.Wuled RT 04 RW 02, Kec.Tirto, Kab.Pekalongan, yang sekarang tersisa seluas ±320 M² yang ternyata oleh pengakuan Tergugat sendiri telah bersertipikat

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 38 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik No.73/wuled atas nama XXXXXX Bin XXXXXX;-----

c. Bahwa selain meninggalkan OBYEK WARIS diatas, XXXXXX meninggalkan ahli waris (adik kandung) bernama XXXXXX (meninggal pada tanggal 04 Nopember 1997) beristrikan XXXXXX (meninggal pada tanggal 08 Juni 1998);-----

d. Bahwa pernikahan XXXXXX & XXXXXX dikaruniai empat (4) orang anak;-----

- XXXXXX (PENGGUGAT I) ;-----

- XXXXXX(PENGGUGAT II) ;-----

- XXXXXX(PENGGUGAT III) ;-----

- XXXXXX(PENGGUGAT IV) ;-----

oleh karena ahli waris XXXXXX yang bernama XXXXXX telah

meninggal dunia, maka anak keturunan dari XXXXXX (PARA PENGGUGAT) menggantikan posisinya sebagai ahli waris pengganti yang bersama-sama memiliki hak waris atas harta peninggalan dari alm. XXXXXX ;-----

Bahwa TERGUGAT (XXXXXX Binti XXXXXX) adalah pihak yang menguasai OBYEK WARIS tersebut, maka jelas sekali kalau PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum dan dasar yang jelas atas gugatan yang diajukan ini ;-----

e. Bahwa dengan jelas Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kajen adalah GUGATAN WARIS bukan sengketa kepemilikan ;-----

f. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah GUGATAN WARIS, Para Pihak baik Para Penggugat ataupun Tergugat adalah semua beragama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Kajen lah yang berhak memeriksa ataupun mengadili perkara ini;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 39 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa pun dipandang sebagai sengketa hak milik maka dengan adanya ditetapkannya UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No.7/1989. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kemudian, jika terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut dapat diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. Sebaliknya bila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama ;-----

4. Bahwa alm.XXXXXX tidak pernah memiliki anak bernama XXXXXX (Tergugat), oleh karena XXXXXX adalah anak dari pernikahan antara XXXXXX – WARTI'AH ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 40 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi XXXXXX dalam memperoleh tanah dengan segala dokumennya memakai nama Bin XXXXXX dibelakangnya, sehingga dalam hal ini jelas bahwa OBYEK WARIS yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah semula milik alm.XXXXXX. bahwa surat permohonan hak milik yang dilampirkan dengan data – data pendukung sebagaimana yang disyaratkan di Pasal 80 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tersebut akan di periksa, diteliti kebenarannya dan kelengkapannya serta kelayakannya oleh Kepala Badan Pertanahan sebelum diputuskan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa permohonan yang diajukan Tergugat bisa diterima sehingga diterbitkanlah sertifikat atas objek waris tersebut? Padahal nyata – nyata Tergugat adalah anak sah dari XXXXXX – WARTIAH. Hal tersebut sangat terlihat jelas adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk menguasai objek waris, mengapa Turut Tergugat tidak lebih teliti ,langsung menerbitkan sertifikat dan sekarang seolah – olah lepas dari tanggung jawabnya serta seakan– akan tidak mau tahu;-----

6. Bahwa untuk tujuan TERGUGAT menguasai dan menikmati OBYEK WARIS agar tidak ada kendala dan penghalang, maka seolah-olah TERGUGAT adalah anak dari alm.XXXXXX ;-----

Catatan: Bahwa mengenai data yang dipalsukan terkait dokumentasi tanah dan proses menuju terbitnyasertipikat atas nama TERGUGAT adalah ranah pidana yang akan kami tempuh selanjutnya dan bukan wewenang Pengadilan Agama Kajen ;-

7. Bahwa apabila memang tidak memiliki niat yang tidak baik atas penguasaan OBYEK WARIS beserta proses perolehan sertipikat atas namanya, kenapa tidak memakai bapakkandungnya yaitu XXXXXX dibelakangnya, kenapa harus Bin XXXXXX? ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 41 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PARA PENGGUGAT tidaklah asalgugat dan bukan orang yang sukamerebut hak orang lain atau serakah, akan tetapi PARA PENGGUGAT memiliki hak atas OBYEK WARIS tersebut, hal ini semata-mata untuk mencari kebenaran dan keadilan hukum ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diataslah Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen Pemeriksa Perkara ini agar memeriksa dan memutus sebagai hukum;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya ;-----
2. Menyatakan harta benda berupa tanah kering seluas +600 m2, Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Ds.Wuled RT 04 RW 02, Kec.Tirto, Kab.Pekalongan, yang sekarang tersisa seluas 320 m2 yang telah bersertipikat hak milik No.73/Wuled atas nama XXXXXX Bin XXXXXX adalah harta waris peninggalan alm.XXXXXX Bin XXXXXX;-----
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti sah dari pewaris XXXXXX Bin XXXXXX, yang berhak menerima bagian waris atas obyek waris sebagaimana yang dimaksud petitum poin 2(dua) diatas;-----

4. Menyatakan Tergugat tidak berhak mewaris dari harta peninggalan al-marhum XXXXXX Bin XXXXXX sebagaimana yang dimaksud petitum poin 2(dua) diatas ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek waris tersebut

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 42 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat dengan sekaligus dan seketika setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan penyerahan obyek waris sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum;--

Bahwa apabila Yang Mulia berkehendak lain, maka;-----

SUBSIDAIR ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono) ;-----

Bahwa, atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut ;-----Duplik Tergugat ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat semula, dan dengan tegas menolak seluruh dalil replik para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil, alasan-alasan atau argument para Penggugat dalam repliknya kecuali yang secara tegas diakuiinya ;-----
3. Tentang Absolute Competentie Exceptio ;-----a.

bahwa objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat adalah sebidang tanah seluas ± 600 M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi) Kelas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269 ;-----b.

bahwa, atas objek sengketa sekarang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 73/Wuled, seluas ± 320 M2, (tiga ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 29 September 1998, No. 0011/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto, Desa Wuled, tercatat atas nama XXXXXX bin XXXXXX ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 43 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 50 UU RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan ;-----

“ dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain, dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek sengketa yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum “ ;-----

Hal mana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 162 K/PDT/1992, tanggal 28 April 1984 yang menyatakan ;-----

“ sengketa hak milik berdasarkan Paal 50 UU No. 7 / 1989 Tentang Peradilan Agama yang berwenang mengadili tentang sengketa tersebut adalah Peradilan Umum / Pengadilan Negeri ;---d.

bahwa, oleh karena dalam perkara aquo, mengenai hak milik, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Pekalongan, bukan Pengadilan Agama Kajen ;-----

4. Tentang Gugatan Kurang Pihak (PLurium Ltis Consortium) ;-----

a. Bahwa, Almarhumah Ibu Waryuiti dan Almarhum Aksani adalah benar-benar anak-anak dari XXXXXX dan XXXXXX ;-----

b. Bahwa, guna membuktikan Almarhumah Ibu XXXXXX dan Almarhum Aksani adalah benar-benar anak-anak dari XXXXXX dan

XXXXXX akan Tergugat buktikan nanti pada waktu pembuktian ;----c.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, mempertimbangkan bahwa “ gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara “ ;

5. Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel) ;-----a.

Bahwa dalam hukum acara perdata memang benar diperbolehkan merubah gugatan sepanjang tidak menimbulkan keadaan hukum baru, bahwa revisi / perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat jelas-jelas menimbulkan keadaan hukum baru sehingga

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 44 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 934 K/Pdt.g/1984 tanggal 19 September 1985 Jo. Pasal 127 Rv, yang menentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah onderwerp den eis (dalam praktek meliputi posita dan petitum), apabila ada revisi (perubahan) dasar tuntutan (posita) dan menambah tuntutan maka tidak diperbolehkan (XXXXXX Syahrani, buku materi dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 63). Oleh karena adanya revisi (perubahan / penambahan) gugatan tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ;-----b.

Bahwa karena gugatan nyata-nyata tidak jelas maka dalil replik para Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak ;-----c.

Bahwa karena gugatan tidak jelas maka mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

6. Tentang Gugatan Para Pihak Tidak Mempunyai Dasar Hukum / Alas Hak (tanding in Judicio) ;-----a.

Bahwa penyebutan objek gugatan adalah bersifat empiris, ditunjuk secara jelas dan harus terbatas identitasnya agar tidak kabur dan pasti apa dan bagian apa yang menjadi bagian sengketa dalam perkara aquo ;-----b.

Bahwa objek sengketa masih berbentuk C Desa maupun sekarang sudah bersertipikat adalah tercatat atas nama Tergugat (Siti Sundari Bin XXXXXX) ;-----

c. Bahwa, dengan dicantulkannya nama XXXXXX dibelakang nama

Tergugat, tidak secara otomatis objek sengketa adalah milik XXXXXX;

d. Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, maka mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 45 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban pertamanya sebagaimana yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 29 Mei 2017 ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil, alasan-alasan ataupun argument para Penggugat dalam repliknya kecuali yang secara tegas diakuiinya dan dapat dibuktikan kebenarannya ;-----
3. Bahwa segala apa yang terurai dalam EksepXXXXXohon untuk termuat dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil replik para Penggugat angka 5 karena sebagian tidak benar dan tidak berdasar dan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut ;-----
 - a. Bahwa, objek sengketa yang berasal dari C Desa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat adalah sebidang tanah seluas ± 600 M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269, (merupakan C Bogol) ;-----
 - b. Bahwa, nama XXXXXX dibelakang nama XXXXXX (Tergugat), dapat juga karena Tergugat, dahulu diadopsi oleh XXXXXX ;-----
 - c. Bahwa, yang jelas dan pasti pada waktu permohonan sertipikat (prona) oleh Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan maupun Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pekalongan), tidak ada kewajiban para Penggugat sebagai ahliwaris dari XXXXXX untuk ikut serta dalam permohonan sertipikat dimaksud ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah tetap dan berdasar hukum apabila replik para Penggugat untuk ditolak ;-----
5. Bahwa dalil replik para Penggugat angka 6 tidak benar dan tidak berdasar karena dalam permohona sertipikat oleh Tergugat tidak ada yang dipalsukan dokumen-dokumen pendukungnya, terbukti C Desa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat adalah sebidang tanah

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 46 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 600 M2 (kurang lebih enam ratus meter persegi), Kelas I, Persil 13 a, Nama wajib lpeda atas nama XXXXXX B XXXXXX, No. 269, (merupakan C Bogol), bahwa oleh karenanya replik para Penggugat tidak berdasar hukum maka sudah sepantasnya apabila replik para Penggugat untuk ditolak ;---

6. Bahwa, Tergugat menolak dalil replik para Penggugat angka 7, karena dalil tersebut tidak berbenar dan berdasar, dan akan Tergugat tanggap sebagai berikut : bahwa C Desa No. 269, Kelas I, Persil 13 a, atas nama XXXXXX B XXXXXX, merupakan C Bogol, sehingga sebagai pemilik adalah Tergugat (XXXXXX) dengan dicantumkan nama XXXXXX di belakang nama Tergugat, tidak secarat serta merta menjadi harta milik XXXXXX, sebagai pemilik adalah XXXXXX (Tergugat), bahwa oleh karenanya replik para Penggugat tidak berdasar hukum maka sudah sepantasnya apabila replik para Penggugat untuk ditolak ;-----

7. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil replik para Penggugat angka 8, karena sudah diluar kontek perkara aquo, sehingga oleh karenanya dalil replik para Penggugat untuk dikesampingkan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara No. 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn, memberikan putusan ;-----

Dalam Eksepsi ;----- 1.

Menerima dan mengabulakn eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;---

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dalam Kompensi ;-----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 47 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;-----

Duplik Turut Tergugat ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan para Penggugat dan Replik para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Duplik ini dan menyatakan tetap pada pendirian semula sebagaimana yang tertuang pada Jawaban terdahulu baik dalam eksepsiXXXXXXaupun dalam pokok perkara yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 2017 dengan beberapa dalil sanggahan tambahan dan penegasan ;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat pada repliknya tersebut merupakan asumsi-asumsi sepihak dari para Penggugat yang tidak berdasar pada hukum dan tidak beralasan hukum sama sekali ;-----
3. Bahwa seluruh Eksepsi Turut Tergugat dalam Jawaban tidak ada satupun yang ditanggapi dengan sempurna berdasarkan hukum oleh Penggugat dalam Replik Penggugat, sehingga secara langsung paraPenggugat mengakui kebenaran dalil Jawaban Turut Tergugat dalam Eksepsi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 menyebutkan bahwa :
“Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.” ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan para Penggugat dan replik para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 48 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan replik para Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa Duplik Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik Turut Tergugat dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Peggugat dalam gugatan tanggal 16 Januari 2017 dan replik para Peggugat yang disampaikan tanggal 5 Juni 2017 ;-----
3. Bahwa Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban tanggal 29 Mei 2017 dengan beberapa dalil sanggahan tambahan dan penegasan dalam duplik ini ;-----
4. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Replik para Peggugat Dalam Pokok Perkara angka 5 halaman 8 yang intinya menurut para Peggugat bahwa Turut Tergugat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya di bidang pertanahan tidak teliti dan langsung menerbitkan Sertipikat in litis Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled atas tanah objek sengketa, maka **Turut Tergugat tanggapi dan tegaskan** bahwa Turut Tergugat telah teliti dan cermat dalam menerima dan memeriksa berkas permohonan yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dan memprosesnya sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 49 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan sekali lagi berdasarkan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960** tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) pada Pasal 19 ayat (1) berbunyi : *“Untuk menjamin kepastian hokum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan -ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”* Dan pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan :-----
“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :-----
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.” ;-----
6. Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *“Untuk memperoleh data fisik yang Diperlukan bagi pen-daftaran tanah, **bidang-bidang tanah yang akan dipeta-kan diukur**, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.”* dan pada pasal 18 ayat (1) berbunyi : *“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin **disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang ber-batasan.**”* Sehingga pada tahap **pengukuran** ini sebenarnya para Penggugat pasti mengetahui dan bisa mengajukan keberatan atau sanggahan agar pengukuran tidak jadi dilaksanakan karena

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 50 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada sengketa, tapi kenyataannya tidak pernah ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun sampai dengan proses pengukuran selesai ;-----

7. Bahwa sebelum diterbitkan sertipikat hak atas tanah atas nama pemohon atau pemegang hak atas tanah terlebih dahulu dilaksanakan **pengumuman** sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau **60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic** untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.”* dan ayat (2) berbunyi : *“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa /Kelurahan letak tanah yang ber-sangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau **di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaf-taran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu.**”* Pada tahap inipun sebenarnya telah diberikan kesempatan seluas - luasnya kepada pihak - pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas bidang tanah yang diumumkan sebelum diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya. Akan tetapi sampai dengan jangka waktu pengumuman berakhir yaitu selama 2 (dua) bulan juga tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah in casu tanah objek sengketa ;-----
8. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 73/Wuled melalui Konversi dari C. Nomor 269, Persil 13a, Klas D.I, tanggal 28

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 51 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1998 yang tercatat atas nama XXXXXX b. XXXXXX selaku Pemegang Hak **adalah sah dan berkekuatan hukum**, karena telah memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan *“Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan **sertipikat hak atas tanah**.”* Dan pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan *“Sertipikat merupakan **surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”* ;-----

9. Bahwa seluruh Jawaban Turut Tergugat dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkarapun tidak ada yang ditanggapi dengan sempurna berdasarkan hukum oleh para Penggugat dalam Replik para Penggugat, sehingga secara langsung para Penggugat mengakui kebenaran dalil Jawaban Turut Tergugat dalam Pokok Perkara dan berlaku pula ketentuan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 yang menyebutkan bahwa : *“Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.”*;-

5. Bahwa dalil-dalil dalam Replik para Penggugat yang selain dan selebihnya secara langsung maupun tidak langsung sudah ditanggapi dan dijawab seluruhnya oleh Turut Tergugat dalam Duplik ini ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 52 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sesuai dengan amar sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban Turut Tergugat terdahulu, yaitu ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;-----

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan ;-----

Bahwa hal-hal selengkapnya yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, baik Tergugat maupun Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;----- Eksepsi

Tergugat ;-----1.

Kompetensi Absolut (Absolute Competentie Exceptie) ;-----

Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat, karena objek sengketa telah bersertifikat atas nama XXXXXX Bin XXXXXX, dan dicantumkan nama XXXXXX dibelakang nama XXXXXX bukan berarti objek sengketa adalah harta peninggalan alm. XXXXXX, oleh karenanya perkara aquo adalah perkara mengenai hak milik (sengketa milik), sehingga yang

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 53 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Pekalongan, bukan Pengadilan Agama Kajen ;-----

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;-----

Bahwa selain Penggugat 1 s/d Penggugat 4, Alm. XXXXXX dan Almh. XXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak lagi, yaitu Almh. XXXXXX dan Alm. Aksani, yang masing-masing meninggalkan ahli waris sebagai berikut : dari Almh. XXXXXX ada XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX, dan dari Alm. Aksani ada XXXXXX ;-----

Bahwa ternyata para Penggugat tidak menarik ahli waris dari Almh. XXXXXX dan Alm. Aksani tersebut, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K / Sip / 1980 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat tertanggal 16 Januari 2017 kemudian dirubah pada tanggal 15 Mei 2017 menampakkan bahwa para Penggugat tidak serius dalam merumuskan gugatannya, karena telah menambahkan keadaan hukum baru, yang pada pokoknya semula tanah kering yang semula seluas ± 600 M2 dirubah menjadi yang sekarang tersisa seluas ± 320 M2, maka hal ini menjadikan gugatan para Penggugat menjadi kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum / Alas Hak (Standing in Judicio) ;-----

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat atas objek sengketa, dimana objek sengketa telah bersertifikat atas nama XXXXXX bin XXXXXX, namun dengan dicantumkan nama XXXXXX dibelakang nama XXXXXX (Tergugat) tidak secara otomatis objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. XXXXXX, sehingga tidak

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 54 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwaris oleh para Penggugat. Oleh karena dasar gugatan tidak tidak sempurna, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

- Eksepsi Turut Tergugat ;-----1.
- Persona Standi in Judicio ;-----

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa, karena tidak mempunyai tanda bukti hak yang sah atau alas hak yang sah, sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat. Oleh karenanya, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

- 2. Gugatan para Penggugat telah Lampau Waktu (Verjaring) ;-----

Bahwa gugatan para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 0110/Pdt.G/2017/2017 tanggal 16 Januari 2017, sedangkan objek gugatan yang telah bersertifikat Hak Milik N0. 73/Wuled atas nama XXXXXX bin XXXXXX yang terletak di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 1998, sehingga gugatan para Penggugat sudah lampau waktu (Verjaring), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

- 3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;-----

Bahwa objek sengketa sudah bersertifikat, namun para Penggugat masih mendasarkan pethuk, batas-batas objek sengketa keliru dan tidak sama dengan yang tertera dalam Surat Ukur Nomor 00011/1998 tanggal 29 September 1998, disamping itu petitum dalam surat gugatan para Penggugat menuntut tanah objek sengketa atas nama XXXXXX B XXXXXX dinyatakan sebagai harta waris Alm. XXXXXX B XXXXXX, dan para Penggugat menuntut pula dinyatakan sebagai ahli waris sah dari XXXXXX B XXXXXX, tetapi dalam posita tidak disebutkan alas hak / bukti pemilikan tanah yang tertulis atau tercatat atas nama XXXXXX B Dslam, mengakibatkan gugatan para Penggugat kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 55 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Replik terhadap jawaban Tergugat ;-----

Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam posita 4 yang menjadi objek waris (bukan objek sengketa seperti yang disebut Tergugat) adalah tanah kering peninggalan Alm. XXXXXX dst ;-----

Bahwa jelas para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dalam hal ini ke Pengadilan Agama Kajen, karena gugatan dimaksud adalah gugatan waris, bukanlah sengketa kepemilikan, dan baik para Penggugat maupun Tergugat sama-sama beragama Islam ;--

Gugatan Kurang Pihak ;-----

Bahwa para Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan adanya ahli waris pengganti lain karena memang tidak ada ahli waris lain selain para Penggugat ;-----

Gugata Para Penggugat Kabur ;-----

Bahwa perubahan yang disampaikan oleh para Penggugat hanyalah menambah dan menyempurnakan pemahaman hukum terkait objek waris, dan tidak merugikan pihak Tergugat ;-----

Gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum / alas hak (Standing in Judicio) ;-----

Bahwa para Penggugat menolak dalil Tergugat terkait para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena dalam hal ini telah memasuki pokok perkara ;-----

- Replik terhadap jawaban Turut Tergugat ;-----

Bahwa dimasukkannya Turut Tergugat adalah agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-

Bahwa para Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, karena

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 56 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun hal ini sudah masuk pokok perkara, namun para Penggugat tegaskan bahwa XXXXXX (Tergugat) adalah pihak yang menguasai objek waris (peninggalan Alm. XXXXXX), maka jelas sebagai ahli warinya

para Penggugat memiliki kepentingan hukum dan dasar yang jelas atas gugatan yang diajukan ;-----

Bahwa Pengadilan Agama tidak menyebut adanya kadaluwarsa atau telah lampau waktu (Verjaring) ;-----

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur, karena telah memasuki pokok perkara maka tidak perlu para Penggugat tanggapi ;-----

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., HAPdt, Penerbit Liberty, Jogja, 1998, hal 115) ;-----

Bahwa atas eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai objek waris, sehingga Pengadilan Agama KAJEN berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang berbunyi ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 57 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shodaqoh dan i. Ekonomi Syari’ah “ ;-----

Dengan penjelasannya huruf (b) sebagai berikut ;-----

Yang dimaksud dengan “ waris “ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;-----

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) ;-----

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkaqit dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut harus dinyatakan ditolak ;-----

Bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak karena ada ahli waris lain yang tidak ditarik menjadi pihak, Majelis Hakim berpendapat karena hal tersebut sudah masuk pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak ;-----

Bahwa atas eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat kabur dengan dirubahnya gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan surat gugatan para Penggugat tidak keluar dari aturan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perubahan / perbaikan gugatan para Penggugat dibuat sebelum ada jawaban dari Tergugat dan atau Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 58 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi Tergugat bahwa gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena eksepsi Tergugat sudah memasuki pokok perkara maka harus ditolak ;-----

Bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tentang Persona Standi In Judicio, yaitu para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa, karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, maka harus ditolak ;-----

Bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan para Penggugat telah lampau waktu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat bukan tentang keberatan diterbitkannya sertipikat melainkan tentang penguasaan atas sebuah objek yang menurut para Penggugat adalah merupakan harta peninggalan milik Alm. XXXXXX, oleh karena hal tersebut sudah masuk pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut, maka eksepsi tersebut harus ditolak ;-----

Bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan para Penggugat kabur (obscur libel), karena hal tersebut juga sudah memasuki pokok perkara maka harus ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek hukum yang mendasar dan sangat prinsip, yaitu tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kajen dapat dilihat dari dua sisi, yakni kompetensi absolute dan kompetensi relative ;-----

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa harta warisan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 59 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka Pengadilan Agama Kajen secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. Achmadi, SH., MH., melalui proses mediasi telah berupaya mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah namun upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas permohonan peletakan sita jaminan para Penggugat yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan sela Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 15 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya para Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatannya, selanjutnya para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya ;-----
2. Menyatakan harta benda berupa tanah kering seluas \pm 600M² (enam ratus meter persegi), Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Desa Wuled, RT 004 RW 002, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 60 dari 61 hal.



sekarang tersisa seluas \pm 320 M² (tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas ;-----

- Utara : Tanah Alm. XXXXXX ;-----
- Selatan : Jalan Desa ;-----
- Barat : Tanah Alm. XXXXXX (dari XXXXXX / Sekretaris Desa ;-----
- Timur : Tanah XXXXXX (ditempati oleh anaknya Kasiyatim) ;-----

Adalah harta waris peninggalan alm. XXXXXX Bin XXXXXX ;-----

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti sah dari pewaris XXXXXX Bin XXXXXX, yang berhak menerima bagian waris atas obyek waris sebagaimana yang dimaksud petitum poin 2 (dua) diatas;-----
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak mewaris dari harta peninggalan al-marhum XXXXXX Bin XXXXXX sebagaimana yang dimaksud petitum poin 2(dua) diatas ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek waris tersebut kepada Para Penggugat dengan sekaligus dan seketika setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan penyerahan obyek waris sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
7. Menyatakan sah dan berharga atas peletakan sita jaminan terhadap obyek waris tanah kering seluas \pm 600 M² (enam ratus meter persegi), Klas I, Persil 13 a, Nama Wajib lpeda atas nama XXXXXX B. XXXXXX No.269, yang terletak di Desa Wuled, RT 004 RW 002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang sekarang tersisa seluas \pm 320 M² (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 61 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas ;-----

- Utara : Tanah Alm. XXXXXX ;-----
- Selatan : Jalan Desa ;-----
- Barat : Tanah Alm. XXXXXX (dari XXXXXX / Sekretaris Desa) ;-----
- Timur : Tanah XXXXXX (ditempati oleh anaknya Kasiyatim) ;-----

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum ;-----

Bahwa apabila Yang Mulia berkehendak lain, maka ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang selengkapny sebagaimana dalam duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan para Penggugat secara cermat, maka Majelis Hakim telah menemukan hal-hal sebagai berikut ;-----

- bahwa dalam posita 3 surat gugatan para Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara terperinci kapan pewaris (dalam hal ini Alm. XXXXXX Bin XXXXXX) menikah dengan para istrinya, kapan bercerai, dan tahun berapa anak Alm. XXXXXX Bin XXXXXX dengan Almh. XXXXXX yang berjumlah 2 (dua) orang meninggal dunia ;-----
- bahwa selain itu, dalam petitumnya para Penggugat hanya memohon kepada Pengadilan Agama Kajen agar menyatakan bahwa tanah kering seluas ± 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang kemudian dirubah menjadi ± 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) adalah harta peninggalan Alm. XXXXXX Bin XXXXXX, dan

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 62 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris pengganti sah dari pewaris Alm. XXXXXX Bin XXXXXX yang berhak menerima bagian waris atas objek waris, namun ada satu hal yang sangat penting yang tidak diminta oleh para Penggugat yaitu menetapkan bagian masing-masing ahli waris ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua point tersebut di atas sangat penting untuk disebutkan dan dijelaskan secara terperinci dalam surat gugatan agar terpenuhi maksud Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa : Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembadian harta peninggalan tersebut. Demikian pula halnya Pasal 171 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : Huruh (a) “ Hukum Kewarisan adalah hokum yang mengatur tentang pemindahak hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing “, Huruf (c) “ Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris “ ;-----

--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mendasarkan Kaidah Hukum yang ditetapkan oleh para ahli hukum, dan diambil dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 K/Ag/2016 : “ apabila ternyata objek sengketa dalam sengketa kewarisan tidak jelas (obscur libel) dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak perlu menetapkan status ahli waris, karena dalam gugatan kewarisan harus ada pewaris, ahli waris, dan harta warisan kemudian ditentukan posri bagiannya dan putusan dapat dilaksanakan ;-----

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 63 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dibuat tidak berdasarkan dengan ketentuan tersebut di atas, sehingga gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas serta kabur (obscur libel), maka dengan mengesampingkan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankerlijke Verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok perkara aquo tidak dapat diterima maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasar Pasal 181 HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankerlijke Verklaard) ;-----
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'idah 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAIFUDIN, MH., dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 64 dari 61 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'idah 1438 H. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat, diluar hadirnya Turut Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|-------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 1.210.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| 5. <u>Redaksi</u> | : Rp. | <u>5.000,00</u> |

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 65 dari 61 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.301.000,00

(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 66 dari 61 hal.